

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai perubahan status harta benda wakaf analisis pendapat Imam Syafi’I. maka pada akhirnya dapat disimpulkan:

1. Menurut Imam Syafi’I wakaf itu adalah milik Allah karena memegang prinsip kehati-hatian, jadi harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dirubah, baik itu dijual, diwariskan dan lain sebagainya.
2. Dalam beristinbath hukum Imam Syafi’i menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah serta ijma’. Jika ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai persoalan *furu’* yang dihadapinya, Imam Syafi’I mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan guru terakhir melakukan qias dan istishab.

Jadi metode istinbath hukum yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan dalam merubah status harta benda wakaf adalah mengambil makna *dhahir* dari as-Sunnah yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka saran yang dapat penyusun berikan ialah Masyarakat dan pihak pemerintah hendaknya sama-sama mengawasi pelaksanaan wakaf tersebut, agar dapat mencegah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak-pihak tertentu. Hingga pada akhirnya dapat menjadi wakaf yang produktif sehingga seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkan.